

KELOMPOK RENTAN DAN POTENSI KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN KAMPAR

Yesi¹, Hesti Asriwandari², Yoskar Kadarisman³, T. Romi Marnelly⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau, yesi.y@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang cara mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah serta menganalisis potensi konflik agraria yang muncul akibat pengaturan tersebut bagi kelompok rentan dengan perspektif kerentanan sosial. Kriteria kelompok rentan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat adat, petani gurem, perempuan, dan masyarakat miskin. Penelitian ini menemukan dalam adat Limo Koto ada tiga jenis tanah yang diakui yaitu Tanah Soko, Ulayat, dan Pisoko. Tanah Soko adalah tanah yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang ke perempuan. Tanah Soko merupakan tanah persukuan secara normatif tidak boleh diperjualbelikan. Tanah Pisoko adalah tanah yang diperoleh dari garis keturunan laki-laki sebelum berumah tangga. Setelah menikah hak tanah pisoko jatuh kepada laki-laki. Kekuasaan perempuan (istri) terhadap tanah pisoko lemah. Tanah Ulayat adalah Tanah yang dikuasai persukuan dan kewenangannya ada di tangan pimpinan/datuk/pemangku adat serta dikelola oleh anak keponakan. Potensi konflik yang muncul dari pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah bersumber dari adanya aturan adat yang dilanggar baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh masyarakat secara umum atau bagian dari struktur adat seperti menjual tanah Pisoko, tanah Soko maupun tanah ulayat secara illegal. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan konstruktivis berfokus melalui observasi lapangan, wawancara formal dan informal.

Kata kunci: Kerentanan sosial; Tanah soko; Konflik agraria

1. PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang vital bagi masyarakat dan cenderung menjadi sumber konflik (Widanto & Widowaty, 2019). Konflik pertanahan merupakan masalah yang serius dan memiliki kecenderungan bertambah setiap tahun (Pusparisa, 2021) dan termasuk dalam kategori masalah yang sangat luas dan mendapat banyak perhatian. Hal ini dikarenakan perkembangan dan evolusi sangat erat kaitannya dengan tanah sebagai salah satu kebutuhan primer manusia, sehingga apapun jenis konstruksi sedikit banyak berhubungan dengan tanah. Konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat juga menjadi isu serius (Kaunang et al., 2021) yang terkadang tidak semuanya dapat diselesaikan menurut hukum nasional.

Data konflik agraria berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2022 setidaknya ada 212 konflik dimana angka ini naik 2,36% jika dibanding tahun 2021 sebanyak 207 (Widi, 2023). Dalam konteks ini, bila pihak yang berkonflik adalah masyarakat adat kasusnya cenderung tidak menemui jalan terang sebab mereka biasanya kekurangan dokumen dan faktor internal lainnya (Gilung, 2012). Masyarakat dengan corak sosial budaya yang khas memiliki cara sendiri dalam mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah mereka dari generasi pertama ke generasi seterusnya. Pengaturan ini dapat pula berbeda dari satu suku dan suku lainnya sebagai bentuk kearifan lokal.

Sistem *Limo Koto* masyarakat Kampar sebagai bentuk kesatuan yang didalamnya ada pengaturan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah *Soko*, *Pisoko*, dan *Ulayat* menjadi salah satu yang unik di Indonesia khususnya Provinsi Riau. Menarik garis keturunan dari ibu masyarakat Kampar juga dikenal dengan adanya tanah *Pisoko* yang merupakan tanah warisan

turun temurun diberikan kepada laki-laki. Sementara untuk tanah ulayat, secara umum hal ini ada di berbagai daerah sebagai suatu wilayah yang merupakan kekuasaan sekaligus simbol adanya masyarakat hukum adat (Sugiyanto et al., 2022). Ketiga bentuk pengaturan ini hakikatnya secara normatif tidak dapat diperjual belikan, tetapi dalam konteks kehidupan bermasyarakat ada oknum yang secara sengaja maupun tidak sengaja menjualnya untuk kepentingan pribadi.

Masalah *land reform* di Indonesia juga terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, kepemilikan tanah dan akses ke sumber daya alam, yang menimbulkan keluhan dan perselisihan terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh ketidakjelasan batas-batas tanah yang sering menimbulkan tumpang tindih klaim, lemahnya perlindungan hukum atas hak atas tanah dan klaim oleh masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Masyarakat adat dalam realitas kehidupan sosial merupakan kelompok rentan yang memiliki berbagai keterbatasan dalam aspek hukum maupun tentang status pertanahan. Kerentanan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menggambarkan adanya kerapuhan sosial dan berpotensi merugikan masyarakat (Sabariman & Susanti, 2021; Yesi et al., 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Jalai dan Desa Sugai Tonang Kabupaten Kampar menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis yaitu mengumpulkan informasi tentang kekayaan bahasa sehari-hari subjek (informan). Menurut Scandwach pendekatan konstruktivis atau konstruksi sosial mencatat secara detail bahasa sehari-hari subyek penelitian dari lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara formal terhadap delapan informan, dan wawancara informal sebanyak sebelas aktor di lingkungan lokasi penelitian. Pemilihan informan menggunakan metode snowball sampling, yaitu memilih informan kunci berdasar posisi sosial berpengaruh di lingkungannya dan akses terhadap informan kunci. Penelitian lapangan dilaksanakan selama enam bulan dari November 2022 sampai Mei 2023.

3. ANALISIS DATA

3.1. Sistem Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Adat *Limo Koto*

Masyarakat adat *Limo Koto* memiliki corak memegang teguh Al-Quran, Hadist, dan aturan adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Bertajuk *Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah* sistem kehidupan sosial budaya masyarakat adat *Limo Koto* senantiasa menjaga keselarasan antara adat dan agama dalam berbagai sisi kehidupan (Rafi et al., 2020) termasuk berkaitan dengan pengaturan kepemilikan serta penguasaan tanah (Marlina, 2020). Dalam sebuah tulisan Amir Luthfi tahun 1980 dalam mengenai sejarah *Limo Koto* (Darussamin, 2016) dikatakan bahwa, sebelum menjadi bagian dari Provinsi Riau, *Limo Koto* termasuk bagian Sumatera Barat. Kesamaan atau kemiripan tidak hanya pada bahasa, tetapi juga mengenai hukum pewarisan serta pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah dari generasi ke generasi. Namun, di kalangan masyarakat *Limo Koto* Kabupaten Kampar bahwa mereka bukan orang Minangkabau melainkan berdiri sendiri dengan sistem sosial budaya yang sudah dibawa sejak dahulu.

Berdasarkan kebahasaan lokal, *Limo* berarti lima, *Koto* artinya negeri/ kenegerian atau desa. Dengan demikian bila dimaknai menurut katanya, *Limo Koto* berarti, lima negeri atau desa. Dalam konteks *Limo Koto* yang dimaksud tersebut antara lain Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio. Perlu dipahami bahwa cara penyebutan *Limo Koto* tersebut tidak termasuk memaknai secara administratif melainkan kesatuan secara adat. Pada masa pemerintahan Adityawarman negeri ini tergabung dalam pemerintahan Andiko Nan 44.

Pertama, 13 Koto Kampar (Kecamatan XIII Koto Kampar). *Kedua*, 5 Koto di Tengah (Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio), *Ketiga*, 3 koto di hilir (Kampar, Tambang, Terantang), *Keempat*, 8 koto sitingkai (sekarang 4 koto termasuk Kecamatan XIII Koto Kampar dan 4 koto termasuk Kecamatan Kampar Kiri). *Kelima*, 10 koto di Tapung; *Keenam*, 4 koto di Rokan. *Ketujuh*, 1 koto di Pintu Rayo (Amir 1980; Darussamin 2016)

Penduduk *Limo Koto* pada umumnya beretnis Melayu, tetapi terbagi menjadi beberapa suku. Suku merupakan simbol kekerabatan dalam masyarakat. Walaupun terdiri dari beberapa suku, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, dengan kata lain tidak ada perbedaan status antar suku. Penggolongan suku didasarkan pada garis keturunan ibu, sehingga dapat dikatakan mengikuti sistem kekerabatan ibu. Terdapat 8 (delapan) suku dalam masyarakat adat *Limo Koto*, yaitu (Operator, 2017):

1. Golongan suku Piliang
2. Golongan suku Pitopang
3. Golongan suku Domo
4. Golongan suku Mandailing
5. Golongan suku Kampai
6. Golongan suku Bendang
7. Golongan suku Melayu Dt. Tuo
8. Golongan suku Melayu Dt. Mudo

Setiap kepala suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Penghulu/Ninik Mamak. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam mengatur apa saja pada lingkup kesukuan masing-masing atau secara bersama-sama di suatu desa (D, 2017). Pemimpin adat dan alim-ulama memainkan peran yang sangat besar dalam masyarakat, seperti halnya pemimpin suku dan kepala pemerintahan yang memberi pengajaran sejak kecil kepada anak-anak bahwa mereka adalah ahli waris yang bertanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Anak laki-laki dilatih untuk menjadi manajer yang produktif, sementara perempuan untuk menjadi ahli rumah tangga.

Masyarakat Kampar menarik garis keturunan dari ibu dan hal ini memberikan konsekuensi pada kehidupan nyata bahwa perempuan sebagai sosok yang wajib dihormati, dijunjung, serta dimuliakan. Kewajiban nafkah dan kebutuhan rumah tangga bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah cenderung menjadi tanggung jawab laki-laki. Meskipun demikian, baik laki-laki maupun perempuan telah dilekatkan hak kepemilikan tanah yaitu *Soko* dan *Pisoko*. Keduanya bermakna beda dengan tanah ulayat masing-masing kesukuan, jika tanah *Soko* dikuasai oleh perempuan dan tanah *Pisoko* dikuasai haknya oleh laki-laki, maka tanah ulayat adalah milik persukuan. Masing-masing suku akan memiliki wilayah ulayat dengan ciri khas berdasarkan batas alam seperti sungai.

Tanah *Soko*, tanah *Pisoko*, dan tanah Ulayat memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain uraian di atas, dalam Tabel 1 berikut disajikan ulasan mengenai karakteristik ketiga sistem pengaturan kepemilikan dan penguasaan tanah di Kabupaten Kampar.

Tabel 1. *Pengaturan Tanah dalam Adat Limo Koto*

| | |
|-------------------|---|
| Tanah Soko | <ol style="list-style-type: none">1. Tanah Soko adalah tanah yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang, pemilik tanah tidak dapat diketahui secara pasti karena perbedaan waktu antara pemilik tanah dan ahli waris sangat jauh. Yang berhak menggunakan tanah Soko adalah perempuan.2. Tanah soko merupakan tanah persukuan. secara normatif tanah ini tidak boleh diperjualbelikan. Namun, dalam kondisi tertentu (urgent/khusus) tanah soko boleh dijual dan/atau diserahkan |
|-------------------|---|

| | |
|---------------------|--|
| | <p>pemanfaatannya ke pihak laki-laki dengan catatan adanya kesepakatan ninik mamak dari persukuan pemilik tanah soko.</p> <p>3. Pemanfaatan tanah soko oleh para anggotanya diatur dan diawasi oleh kepala persukuan. Apabila garis keturunan tanah soko terputus (tidak punya anak perempuan) maka dengan kesepakatan ninik mamak persukuan hak terhadap tanah soko dapat jatuh kepada garis keturunan laki-laki dengan catatan tertentu, seperti laki-laki di garis keturunan tersebut dalam kondisi ekonomi lemah atau keterbatasan fisik.</p> <p>4. Yang termasuk tanah soko adalah tanah perumahan, kebun/ladang, sawah dan seterusnya.</p> |
| Tanah Pisoko | <p>1. Tanah pisoko adalah tanah yang diperoleh dari garis keturunan laki-laki yang diperoleh sebelum berumah tangga. Setelah menikah hak terhadap tanah pisoko jatuh kepada anak laki-laki.</p> <p>2. Kekuasaan perempuan (istri) terhadap tanah pisoko lemah. Namun, pada situasi tertentu hak dan pemanfaatan tanah pisoko dapat jatuh ke pihak perempuan (istri dan anak perempuan) apabila ada kesepakatan dari suami sebagai pemilik hak tanah pisoko untuk menyerahkan atau memanfaatkan tanah pisoko tersebut ke pihak perempuan.</p> |
| Tanah Ulayat | <p>1. Tanah yang dikuasai persukuan dan kewenangannya ada di tangan pimpinan/datuk/pemangku adat. Tanah ulayat dikelola oleh anak keponakan yang diberi hak pakai dari pimpinan/datuk/pemangku adat. Namun, anak keponakan ini dapat diberi hak kepemilikan atas tanah ulayat oleh pimpinan/datuk/pemangku adat mengikuti kebijakan dan kepentingan tertentu dari pimpinan/datuk/pemangku adat.</p> <p>2. Secara normatif tanah ulayat tidak untuk diperjualbelikan. namun, pada kasus tertentu hal ini dapat saja terjadi apabila pimpinan/datuk/pemangku adat memberi izin karena hak prerogatif atas tanah berada di tangan pimpinan/datuk/pemangku adat.</p> |

Sumber: data primer, 2022.

Pengaturan kedudukan, penguasaan, dan penggunaan tanah *Soko*, *Pisoko*, dan Ulayat secara prinsip ada pada domain ninik mamak dan atau ketua adat. Rencana-rencana masyarakat yang akan menggunakan tanah untuk dikelola dan atau pengalihan hak dari pemilik tanah *Soko* dan *Pisoko*. Namun, dalam realitas saat ini terdapat kecenderungan bahwa kekuasaan ninik mamak atau datuk pimpinan adat diabaikan oleh segelintir masyarakat (Lestari & Sukisno, 2021). Contohnya, penggunaan dan atau pengalihan hak kekuasaan tanah *Soko*, *Pisoko*, dan Ulayat dilakukan sendiri tanpa musyawarah serta adanya jual beli tanah ulayat yang seharusnya tidak bisa dijual.

3.2. Kelompok Rentan dan Potensi Konflik

Dalam konteks kepemilikan tanah *Soko*, seorang perempuan sebenarnya bisa mendaftarkan tanah mereka menurut aturan yang berlaku yaitu disertifikatkan kecuali tanah soko tinggi. Namun, ketika lahan dijual dan disertifikatkan maka ada kecenderungan bahwa ninik mamak atau datuk pimpinan adat kurang bahkan tidak menyetujui pendaftaran tersebut karena berpotensi menghilangkan ciri khas adat serta *power* adat yang lemah. Meskipun sesungguhnya ada kebebasan, tokoh adat berkeinginan bahwa tanah tersebut dapat dikelola serta dimanfaatkan oleh pemilik hak tanpa mendaftarkan. Tetapi, di sisi lain bahwa pemilik hak *Soko* terutama *Soko* Rendah merasa bahwa mendaftarkan tanah itu menjadi penting untuk jaminan keamanan dan perolehan modal usaha sebagai manfaat ekonomi dari pendaftaran

tersebut. Penelitian ini menemukan informasi yang diperoleh dari responden bahwa di Muara Jalai, seorang responden telah mendaftarkan 25 hektar Tanah Soko miliknya untuk sertifikasi dimana objek tanah yang didaftarkan sudah dibagi sebanyak 8 orang yang notabene merupakan pemilik hak atas tanah.

Pendaftaran tanah bagi kelompok rentan merupakan jaminan yang pasti secara hukum sebagai bukti legalitas dari kepemilikan objek tanah tertentu (Bachtiar, 2017). Namun, tidak sedikit yang mendaftarkan tanah justru memperjual belikan objek tanah tersebut. Masyarakat adat dapat masuk dalam kategori rentan dan berpotensi untuk konflik terkait pengaturan tanah mereka (Cahyaningrum, 2022). Meskipun secara prinsip sudah diatur oleh adat yang mengedepankan asas musyawarah dan pemanfaatan berkelanjutan, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa ada resiko-resiko tertentu yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat Kampar di level tapak. Resiko tersebut muncul dari adanya beberapa masyarakat yang mungkin saja tidak mengedepankan adat untuk mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah, melainkan diatur sendiri untuk kepentingan sendiri padahal tanah tersebut merupakan tanah adat (Habib et al., 2020). Kasus-kasus seperti jual beli lahan adat termasuk tanah ulayat bukan lagi menjadi satu hal yang aneh. Keterlibatan oknum tertentu yang memiliki kekuasaan tampak menonjol dalam proses jual beli tersebut dengan berbagai modus. Di sisi lain, jika kita mencermati bahwa pengetahuan masyarakat adat tentang aspek hukum pertanahan tidaklah memadai sehingga mereka tidak punya bekal pengetahuan yang cukup apabila disuguhkan perjanjian tertentu yang ternyata berisi dokumen jual beli (Kausar et al., 2022). Selain itu, terkadang ditemukan oknum di tingkat tapak atau desa yang memang secara sengaja menjual untuk kepentingan pribadi tanah ulayat ke perusahaan atau perorangan secara diam-diam.

Dengan mencermati bahwa kasus-kasus jual beli tanah adat yang masih tinggi dan berbagai persoalan lainnya, diperlukan upaya lebih lanjut sebagai langkah mitigasi untuk meredam, mengurangi, serta memperkecil potensi konflik melalui upaya pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. *Resiko dan Mitigasi Kepemilikan Tanah*

| <i>Risks</i> | <i>Likelihood/Impact</i> | <i>Mitigation Measures</i> |
|--|--------------------------|---|
| Tanah soko yang disertifikatkan sehingga memungkinkan tanah tersebut untuk diperjualbelikan | Tinggi | Untuk tanah soko yang disertifikatkan wajib diketahui/ disepakati oleh ninik mamak persukuan dan diberikan surat keterangan pendamping pada sertifikat yang mengatur tentang kepemilikan dan pemanfaatan tanah, misalnya aturan mengenai bahwa tanah tersebut tidak boleh diperjual belikan demi menjaga eksistensi tanah soko serta keberlangsungan kepemilikan atas tanah oleh keturunan persukuan terutama dari garis keturunan perempuan. |
| Sulit untuk diidentifikasi tanah yang merupakan milik komunal (ulayat), tanah soko dan tanah pisoko atau perorangan. | Tinggi | Melakukan diskusi dengan ninik mamak dan juga masyarakat persukuan untuk menentukan kepemilikan wilayah/tanah milik komunal (ulayat), tanah soko dan tanah pisoko atau perorangan. |

| | | |
|--|----------|---|
| Tanah ulayat diperjual belikan | Tinggi | Mengidentifikasi dan menginventarisasi objek ulayat serta mematikkannya. Di tahap lanjutan peta ulayat perlu diakui berdasarkan hukum yang berlaku dalam bentuk Perda atau pengakuan melalui Kementerian terkait. |
| Tumpang tindih batas tanah | Menengah | Melakukan pengukuran dan penertiban administrasi kepemilikan tanah dengan melibatkan berbagai pihak agar potensi konflik yang lebih serius dapat dihindari |
| Tidak berminat untuk mendaftarkan tanah ulayat dan tanah soko, karena ninik mamak khawatir kekuasaan mereka akan berkurang jika tanah disertifikatkan. | Menengah | Memberikan sosialisasi tentang PTSL kepada masyarakat persukuan dan ninik mamak terkait status kepemilikan tanah ulayat dan tanah soko. Jika akan ditingkatkan statusnya dari PTSL menjadi sertifikat, maka harus disertakan surat keterangan dari ninik mamak bahwa tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan. |
| Perbedaan produk hukum antara Perda dan BPN terkait status kepemilikan tanah ulayat dan tanah soko sehingga memunculkan kondisi ambigu atau keraguan dalam menjalankan program karena tumpang tindih regulasi dan informasi. | Menengah | Sinergitas lintas sektor dari pihak terkait dalam membuat produk hukum. |
| Keengganan dalam mendaftarkan tanah karena harus membayar pajak | Menengah | Sosialisasi mengenai kepastian biaya pajak dan peruntukannya sesuai dengan amanat undang-undang dan aturan yang berlaku. |
| Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat PTSL | Menengah | Sosialisasi mengenai manfaat program PTSL bagi legalitas atau kepastian hukum hak atas tanah, meminimalisir konflik pertanahan, tumpang tindih lahan, dan masalah lainnya. |

Sumber: data primer, 2022.

4. KESIMPULAN

Tanah memiliki kedudukan yang penting bagi masyarakat sehingga harus diatur penguasaan dan kepemilikannya secara jelas. Dalam pengaturan tersebut tujuan sesungguhnya ialah untuk melindungi pemilik tanah serta menghindari potensi konflik yang dapat terjadi akibat klaim oleh pihak lain. Sayangnya, pengaturan kepemilikan tanah melalui sertifikat pada objek tertentu yang memang boleh untuk disertifikatkan justru di kemudian hari terjadi transaksi jual beli. Berbagai alasan mendasari proses ini terutama berkaitan dengan ekonomi. Secara normatif, tanah-tanah adat baik *Soko*, *Pisoko*, maupun Ulayat tidak boleh diperjual belikan untuk mempertahankan eksistensi adat. Sebab masyarakat adat tanpa adanya objek tertentu sebagai wujud praktik atas sistem pengaturan hukum adat tidak diakui eksistensinya.

Sehingga setiap masyarakat hukum adat wajib mempertahankan apa yang sudah diatur dan diakui oleh adat. Potensi konflik bermula dari tidak digunakannya adat sebagai dasar pemikiran, dengan kecenderungan masyarakat bergerak terpisah dari adat mereka.

Pengakuan

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Dosen Muda yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau tahun 2023. Penulis berterima kasih kepada para Informan khususnya ninik mamak beserta aparat pemerintahan Kabupaten Kampar, masyarakat desa dan pihak-pihak terkait atas partisipasi dan keterlibatan aktif mereka sepanjang penelitian.

REFERENSI

- Amir, L. 1980. *Agama dan Tradisi Pada Masyarakat Limo Koto Kampar Riau*. Lembaga Penelitian IAIN Susqa.
- Bachtiar, M. 2017. *Peranan Lembaga Adat Melayu dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau*. *Hukum Respublica*, 16(2), 298–312.
- Cahyaningrum, D. 2022. *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for Investment Purposes)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 21–39.
- D, M. E. 2017. *Peranan Datuk Pemuka Adat sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka (Harta Soko) di Kabupaten Kampar*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 170–183.
- Darussamin, Z. 2016. *Kewarisan Adat Limo Koto Kampar*. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(2), 284–297.
- Gilung. 2012. *Talang Mamak: Terjepit di Atas Tanah dan Hutannya Sendiri - Potret Konflik Kehutanan antara Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan Industri Kehutanan*.
- Habitit, M. R., Saifudin, A., dan Rusdiana, J. 2020. *Konflik Agraria di Pedesaan (Studi Kasus Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi oleh Exxon Mobil Cepu Limited Terhadap Tanah Kas Desa)*. *Al-Qanun*, 23(1), 22–41.
- Kaunang, V. E. ., Kalalo, F. P., dan Pondang, H. 2021. *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Ditinjau Menurut Hukum Nasional*. *Lex Crimen*, 10(13), 5–14.
- Kausar, Zaleha, & Andriani, Y. 2022. *Analisis Pemetaan Konflik dan Deskripsi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit antara Masyarakat di Desa Senama Nenek dengan PTPN V Sei Kencana di Kabupaten Kampar*. *JACE (Journal of Agribusiness and Community Empowerment)*, 5(1), 47–57.
- Lestari, R., dan Sukisno, D. 2021. *Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar dalam Perspektif dapat Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Adat*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 94–114.
- Marlina, M. 2020. *Nilai Kearifan Lokal Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendi*. *Diksi*, 28(2), 199–209. <https://doi.org/10.21831/diksi.v28i2.33132>
- Operator. 2017. *Masyarakat Adat Limo Koto Kabupaten Kampar*. Dispersip Kabupaten Kampar.
- Pusparisa, Y. 2021. *Konflik Agraria di Riau Tertinggi se-Indonesia Sepanjang 2020*. Databooks.Katadata.Co.Id.

- Rafi, M., Purnomo, E. P., dan Wicaksono, B. 2020. *Riau Malay Identity Politics*. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1).
<https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p112-120.2020>
- Sabariman, H., dan Susanti, A. 2021. *Kerentanan Sosial Ekonomi dan Strategi Adaptasi Keluarga Petani Miskin Selama Pandemi Covid-19: Kasus dari Madura*. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(1), 1–13.
- Sugiyanto, S., Jalil, A., Asriwandari, H., dan Sidiq, R. S. S. 2022. *Mangrove and Akit Tribe: Description of Value Orientation and Nature Conservation Effort*. *Sosial Budaya*, 19(1), 1–7.
- Widanto, S. D., & Widowaty, Y. 2019. *Implementasi Penyelesaian Konflik Lingkungan Antara Korporasi Dan Masyarakat Dalam Kasus Kebakaran Lahan*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 93–104.
- Widi, S. 2023. *Ada 212 Kejadian Konflik Agraria di Indonesia pada 2022*. Data Indonesia.Id. dataindonesia.id
- Yesi, Amri, K., dan Marnelly, T. R. 2022. *Identifikasi Sumber Kerentanan Sosial dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kampar*. *Quo Vadis Restorasi Gambut Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan*, 326–332.